

**ANALISIS YURIDIS TENTANG FORMULASI DAKWAAN JAKSA DAN PERTIMBANGAN HAKIM
TENTANG PENJATUHAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt)
JURIDICAL ANALYSIS OF FORMULATION INDICMENT PROSECUTOR AND JUDGE ON
CONSIDERATION ON CRIME SENTENCES GAMBLING (Verdict of Mojokerto State Court Number :
398/Pid.B/2012/PN.Mkt)**

Andyka Jevri Ramadhan, Samsudi, Sapti Prihatmini.
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Samsudi@yahoo.com

Abstrak

Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang sangat meresahkan pada masyarakat. Dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.

Kata kunci: Tindak Pidana Perjudian, main judi

Abstract

Viewed from the perspective of legal gambling is one criminal act (delict) is very disturbing to the public. In Article 303 paragraph (3) that gambling means every game will likely win in general depend on chance alone, even when it is likely to win a large increase because the players are smarter or more capable.

Keywords: Crime Gambling, gambling

Pendahuluan

Pada hakekatnya perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai macam bentuk perjudian dewasa ini sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar kita baik dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan ataupun dilakukan dengan cara terang-terangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah menganggap judi itu merupakan hal yang sudah biasa dalam lingkungan kita.

Ditinjau dari perspektif hukum perjudian ini merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang sangat meresahkan pada masyarakat.[1] Perjudian sendiri tidak diberikan pengertian yang secara khusus oleh para pakar, melainkan para pakar menelaah pengertian perjudian itu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian perjudian di dalam bukunya sendiri memberikan pengertian main judi yang ditetapkan oleh Pasal 303 ayat (3) yaitu main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.[2]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana judi atau perjudian ini diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana isi dari undang-undang ini mengganti hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diganti hukuman yang lebih berat dan denda yang sangat besar juga.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin maju seperti saat ini bentuk kejahatan khususnya dalam hal perjudian juga semakin marak dilakukan oleh masyarakat dan judi juga bisa merubah suatu mata pencaharian seseorang, selain itu juga tindak pidana perjudian juga semakin berkembang pesat di Indonesia, pelaku dan yang menawarkan tempat untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian tersebut. Sehingga dengan semakin pesat berkembangnya tindak pidana perjudian ini maka akan semakin sulit untuk dicegah dan dikurangi karena kejahatan sendiri tidak akan pernah hilang dari suatu kehidupan.

Namun ada hal menarik yang penulis dapatkan dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 398/Pid.B/2012 yang mana dalam penguraian unsumnya oleh hakim ada pasal yang tidak di usurkan oleh hakim atau tidak sama dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum, dalam tindak pidana tersebut memang terdakwa Ck dkk terbukti telah melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri

Mojokerto Nomor 398/Pid.B/2012 sebagai berikut kronologis kasus secara garis besarnya :

Terdakwa I bernama CK lahir di Gresik, umur 71 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.03 Rw.02, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan Wartawan. Terdakwa II bernama KT lahir di Mojokerto, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.03 Rw.02 Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan Swasta. Terdakwa III bernama YS lahir di Mojokerto, umur 46 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.04 Rw.02 Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan Swasta. Terdakwa IV bernama ST umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.03 Rw.02, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, Pekerjaan Swasta. Terdakwa V bernama AK, lahir di Mojokerto, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Janti Rt.04 Rw.02, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, agama Islam, pekerjaan Swasta, yang selanjutnya terdakwa II, III, IV, V akan disebut dkk. Bahwa pada mulanya terdakwa Cukup Bin Sosro dkk sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi domino, dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan untuk mengelabui masyarakat dan petugas Kepolisian jika datang maka para terdakwa menggunakan sobekan kartu domino sebanyak 50 (lima puluh) lembar sebagai pengganti uang taruhan dan setiap 1 (satu) lembar sobekan kartu domino senilai Rp. 100,- (seratus rupiah) lalu mereka duduk melingkar dan salah satu pemain sebagai bandarnya.

Menurut keterangan saksi SJ yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Mojoanyar, dan pada hari Jum'at, tanggal 08 Juni 2012 sekira pukul 00.30 wib, di Dusun Janti, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, bersama saudara SB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CK dkk karena melakukan judi jenis domino. Sebelum melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, ketika di Polsek Mojoanyar, saksi mendapat laporan dari masyarakat lewat telpon yang mengatakan kalau di Dusun Janti, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar ada orang yang bermain judi domino disamping warung, atas informasi tersebut saksi bersama saudara SB langsung meluncur ketempat sebagaimana yang dilaporkan tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut ternyata benar ada orang yang melakukan judi domino selanjutnya ditangkap, dan waktu ditanya mereka mengaku bernama CK, KT, YS, ST, AK. Pada saat melakukan perjudian domino, para terdakwa duduk melingkar kemudian kartu domino dikocok dan dibagi setiap pemain mendapat empat lembar, dan sisanya ditaruh ditengah serta potongan satu kartu sebagai tek/pot ditaruh ditengah dan jika yang menang akan menjadi bandar begitu selanjutnya. Untuk mengelabui masyarakat dan kalau ada petugas Kepolisian, para terdakwa menggunakan kartu domino sebagai ganti uang taruhan dan setiap potongan dinilai Rp.100,-. Dan pada waktu menangkap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti

berupa satu set kartu domino, 50 sobekan kartu domino, uang tunai Rp.162.000,-.

Didalam persidangan oleh jaksa penuntut umum terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk Subsidair, yakni :

PRIMAIR : Terdakwa dkk diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Terdakwa dkk diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari kasus di atas menimbulkan pertanyaan terhadap dakwaan dan pertimbangan hakim dalam kasus perjudian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apakah Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.MKT telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.MKT telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan?

Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan skripsi ini sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian *Yuridis Normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.^[3]

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).^[4]

Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang sehingga merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.^[5] Penulis menggunakan perundang-undangan seperti yang disebutkan pada bahan primer.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.^[6]

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari sumber bahan primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan non hukum. Sumber bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-*risalah* dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.^[7] Sedangkan sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku yang tidak termasuk buku-buku tentang hukum. Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
5. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 398/Pid.B/2012/PN.MKT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.^[8] Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang anak, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik dan hasil-hasil penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non huku yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.^[9]

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.^[10]

Pembahasan

Kesesuaian Antara Pasal dan Formulasi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Perkara Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt dengan Perbuatan yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan itu dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang telah didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk

dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut. [11]

Jaksa Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun uraian yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara garis besar duduk perkara adalah sebagai berikut dalam dakwaan subsidair yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum. Bahwa mereka terdakwa CK, KT, YS, ST, AK, pada hari jum'at tanggal 8 Juni 2012 sekira jam 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2012 bertempat disamping kiri warung termasuk Dusun Janti, Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto dengan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa CK, KT, YS, ST, AK sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi domino, dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan untuk mengelabui masyarakat dan petugas Kepolisian jika datang maka para terdakwa menggunakan sobekan kartu domino sebanyak 50 (lima puluh) lembar sebagai pengganti uang taruhan dan setiap 1 (satu) lembar sobekan kartu domino senilai Rp. 100,- (seratus rupiah) lalu mereka duduk melingkar.
- Setelah itu salah satu pemain sebagai bandar mengocok satu set kartu domino, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak empat lembar, lalu kartu sisanya ditaruh ditengah.
- Setelah itu salah satu pemain sebelah kanan bandar mengambil satu lembar kartu domino yang ada ditengah sebagai kartu bukaan, jika kartunya sama maka bandar akan memberi satu lembar sobekan kartu domino lalu bandar menjatuhkan salh satu kartu yang dipegangnya sesuai dengan gambar bulatan yang ada di kartu bukaan, dilanjutkan dengan pemain sebelah kiri bandar.
- Begitu seterusnya hingga kartu yang dipegang para pemain habis, namun jika salah satu pemain tidak mempunyai kartu seperti kartu bukaan yang ada ditengah maka dianggap mati dan menjatuhkan satu lembar kartu dengan cara ditutup sebagai kartu mati serta membayar kepada pemain sebelah kanannya dengan menggunakan 1 (satu) lembar sobekan kartu domino atau jika ada

pemain yang menjatuhkan kartu yang sama/siangan maka pemain sebelah kanannya membayar pemain tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar sobekan kartu domino dan pemenangnya adalah pemain yang kartu dominonya habis terlebih dahulu atau kartu mati nilainya lebih sedikit dari pada pemain yang lain dan mendapatkan 8 (delapan) lembar sobekan kartu domino atau sama dengan uang tunai sebesar Rp. 800 dan pemenangnya sebagai bandar pada permainan berikutnya dan melakukan perjudian lagi sampai dengan perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas pengawas Kepolisian Sektor Mojoanyar dan dilakukan penangkapan.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus teliti, selain syarat materilnya harus lengkap pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa selaku sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus memberikan pengaturan pasal-pasal yang dinilai memang layak kepada para terdakwa dan selain itu juga Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan latar belakang para terdakwa melakukan tindak pidana jenis perjudian itu sendiri.

Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang.

Oleh karena itu, dalam perpektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntung belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Jika dalam konteks surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjuncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP kurang tepat, karena turut serta atau *deelnemen* yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP merupakan turut serta dalam pengertian bahasa sehari-hari dan jika kata *deelnemen* atau turut serta diartikan menurut pengertian hukum pidana seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 55 KUHP, maka akan dapat terjadi bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 303 KUHP merupakan orang yang *ontoerekeningsvatbaar* atau orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Karena, orang seperti itu tidak dapat dipidana, dengan sendirinya juga tidak ada gunanya untuk diancam dengan pidana.

Terkait dengan isi dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Dan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP “barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya mau pundi tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”. Dari bunyi pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut sudah jelas bahwa terdapat kata “ikut serta” tetapi oleh penuntut umum dalam dakwaannya masih dijontokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menjadi pokok permasalahan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang teliti atau kurang cermat dalam membuat surat dakwaan.

Apabila melihat surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diatas masih belum dikatakan sempurna. Hal ini dikarenakan surat dakwaan Penuntut Umum dinilai belum memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mana masih belum sempurna. Dalam syarat formil pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf a Penuntut Umum dalam identitas terdakwa tidak mencantumkan tanggal lahir dari para terdakwa. Jika mengacu pada pendapat A. Soetomo diatas maka hal ini disebut dengan *eror in persona* atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut harus dibebaskan.

Pada syarat materiil surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum diatas kurang cermat, jelas, lengkap dalam membuatnya. Hal ini dikarenakan bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa kurang tepat dalam menjuncto dan selain itu tidak adanya pembeda antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair dalam menuaikan unsur-unsur pasal, seharusnya Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selain itu juga jika syarat materiil terdapat ketidaksempurnaan atau kekurangan akan menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Perkara Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt dengan Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya, pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHAP.

Adapun bunyi pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu :
“*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.*”

Jika dikaitkan dengan perkara nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt yang dianalisis oleh penulis yaitu dengan terdakwa CK, KT, YS, ST, AK yang didakwa dengan dakwaan bentuk subsidair, yaitu para terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pada dakwaan subsidair para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa-terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa hak;
4. Dengan sengaja;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah identitas terdakwa-terdakwa dinyatakan adalah sesuai dengan identitas terdakwa CK, KT, YS, ST, dan AK. Sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata pula bahwa terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP ini merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa terdakwa-terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat diterapkannya dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Tanpa hak;
4. Dengan sengaja;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “main judi” dalam dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dipenuhi, untuk meningkatkan putusan ini maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Main Judi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja”;

Dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa terdakwa-terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta bermain judi**”;

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt terjadi ketidaksesuaian pada pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan KUHP dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurut pendapat penulis sangat dimungkinkan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu huruf a s/d d untuk diterapkan dalam Putusan Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt seharusnya para terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dan dipulihkan kembali hak-haknya sebagaimana mestinya. Karena di dalam memutus para terdakwa hakim tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf “h” yang mana hakim tidak menguraikan unsur-unsur secara penuh sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan jika mengacu pada peraturan Pasal 197 ayat (2) KUHP tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) maka putusan dinyatakan batal demi hukum.

Apabila melihat amar putusan hakim yang menyatakan para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta bermain judi” sudah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi apabila ditinjau dari pertimbangan hakim dalam menguraikan unsur pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Tetapi dalam pertimbangan tersebut hakim menguraikan unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Penulis dalam hal ini mengambil suatu kasus perkara tindak pidana perjudian, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 398/Pid.B/2012/PN.Mkt tersebut kasus tindak pidana perjudian terjadi pada 08 Juni 2012 yang mana Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan ragu-ragu dalam membuat surat dakwaan untuk menyatakan para terdakwa ini dinyatakan bersalah atau melanggar peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam surat dakwaan tersebut. Selain itu juga, yang mana hakim dalam penguraian atau menjabar unsur-unsur pasal tidak sesuai atau cacat dalam putusannya.

Adanya ketidakcermatan para penegak hukum sehingga adanya ketidaksesuaian dalam surat dakwaan yang dilimpahkan dalam pengadilan. Selain itu juga ketidaksesuaian penguraian atau penjabaran unsur-unsur pasal yang dilakukan. Dalam hal bisa merugikan pihak dari terdakwa itu sendiri, karena di dalam hukum pidana itu sendiri adanya semboyan yang berbunyi lebih baik melepas seribu orang yang bersalah dari pada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah. Seharusnya para penegak hukum harus lebih cermat dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan, karena para penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai suatu keadilan dalam penegakan hukum. Adapun unsur-unsur pasal yang belum diuraikan oleh majelis hakim antara lain :

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1974 :

- Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
Menurut keyakinan hakim dalam persidangan bahwa para terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bermain judi”.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 398/Pid.B/2012/PN.Mkt sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP “menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum bermain judi” dan pada Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP “ikut serta bermain judi”. Tetapi *juncto* yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu mengenakan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ini sangatlah tidak relevan. Karena turut serta atau *deelnemen* yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP ini diartikan turut serta dalam pengertian bahasa sehari-hari. Dan jika turut serta atau *deelnemen* yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP ini diartikan menurut pengertian hukum pidana seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 55 KUHP maka pelaku tindak pidana merupakan orang yang *ontoerekeningsvatbaar* atau orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Maka dari itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan ke muka persidangan menggunakan surat dakwaan subsidairitas, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dinilai masih ragu menuangkan pasal dalam dakwaan.

Dasar pertimbangan hakim mempidana para terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP yang tertuang dalam dakwaan subsidair. Terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibuktikan oleh hakim untuk meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana “turut serta bermain judi”. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim mengurai unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 yang tidak tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tertera pada Pasal 197 ayat (2) KUHP bahwa hakim harus memenuhi semua syarat yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP kecuali huruf a, e, f, h. Jika salah satu syarat pasal tersebut tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Dalam kasus yang dikaji oleh penulis disini bahwa hakim dalam menjabarkan atau menguraikan unsur-unsur pasal tidak sama dengan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dan juga hakim dalam menjabarkan atau menguraikan unsur-unsur pasal bisa dikatakan setengah-setengah dan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini putusan sangatlah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) undang-undang no 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (3) undang-undang no 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Pertimbangan hakim seharusnya menguraikan unsur-unsur pasal yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bukan menguraikan unsur-unsur pasal yang tidak tertuang dan mengenyampingkan pasal yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini guna untuk memberikan kepastian hukum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana.

Ucapan Terima Kasih

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Juwarso, S.Pd.I dan Ibunda Evi Sri Handayanani yang telah memberikan kasih sayang dan segala pengorbanannya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;

Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

Daftar Pustaka

- [1] <http://darpawan.wordpress.com/2009/12/14/menemukan-keadilan-dalam-penjatuhan-pidana/> diakses tgl 30 januari 2013 pkl 16.43
- [2] Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 130
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,hal.29
- [4] *Ibid*, hal 93
- [5] *Ibid*, hlm. 97
- [6] Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, hal 95
- [7] *Ibid*, hlm. 141
- [8] *Ibid*, hlm. 143
- [9] *Ibid*, hlm. 171
- [10] *Ibid*, hlm. 206
- [11] A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 4